

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 31c/UN34.14/KU/2016**

*Tentang*

**TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN UNTUK MATAKULIAH MDU/MDK  
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran perlu menetapkan dosen yang ditugasi mengajar dan menguji matakuliah MDU/MDK pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016.
- Mengingat : b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor UNY Periode 2013-2017.
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
  7. Peraturan Rektor UNY Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta.
  8. Keputusan Rektor UNY Nomor 764/UN.34/KP/2015 Tanggal 17 September 2015, Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Periode 2015-2019.
  9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 130/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Yogyakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN UNTUK MATAKULIAH MDU/MDK PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016**
- PERTAMA** : Dosen yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberikan tugas mengajar dan menguji matakuliah MDU/MDK pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 dengan nama matakuliah, jumlah SKS sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dosen yang tersebut dalam lampiran ini diwajibkan mengajar, menguji dan memberikan nilai sesuai dengan matakuliah yang diampu pada mahasiswa yang tercantum dalam KRS semester berjalan.
- KETIGA** : Dosen yang namanya tersebut dalam lampiran ini diwajibkan memasukan presensi kuliah online dan nilai akhir online pada system yang telah disediakan
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Februari sampai dengan 23 Juni 2016.
- KELIMA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada

1. Rektor
  2. Wakil Rektor I
  3. Wakil Dekan I, II FIS
  4. Kasubag. Pendidikan, Keuangan & Akuntansi FIS
  5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
- Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 5 Februari 2016  
Dekan



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.  
NIP. 19620321 198903 1 001

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

Lampiran SK Dekan FIS UNY  
 Nomor : 31c/UN34.14/KU/2016  
 Tanggal : 5 Februari 2016

Nama : Dr. Budi Astuti, M.Si.  
 NIP : 197708082006042002  
 Pangkat : Penata  
 Golongan : III/c  
 Jabatan : Lektor  
 NPWP :

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Sem	Prodi	Kelas	Beban Mengajar	Keterangan
1	MDK6202	Psikologi Pendidikan	2	4	PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN-S1	A	2.00	
2	MDK6202	Psikologi Pendidikan	2	4	PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN-S1	B	2.00	
<b>Jumlah Beban Mengajar :</b>							<b>4.00 SKS</b>	



Dekan  
 Prof. Dr. Drs. Aiat Sudrajat, M.Ag.  
 NIP. 196203211989031001